



P U T U S A N

Nomor 348 K/PDT.SUS-PHI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT INDORAYA MEGAH TEHNIK, diwakili oleh H. Aspul Anwar (Direktur Utama) berkedudukan di Jalan Simpang Empat Bangaris Km. 001 Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dan di Desa Bangkuang RT 001, RW 001 Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Abdul Halim Shahab, S.H., M.H., dan kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum H. Abdul Halim Shahab, S.H. M.H., beralamat di Jalan Batu Piring Nomor 19 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2015, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n

SUNAR JUNAIDI, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dawuhan RT 22/RW 06 Desa Tegalondo, Kecamatan Karang Ploso, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, Alamat Surat: Jalan Kapten Raden Soesilo RT.005/002 Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah (Tamiyang Layang/Simpang Tiga Bundaran Ampah, Depo Isi Ulang Air Minum "AL-AMIN") Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan hukum/hubungan kerja bagi Penggugat dan Tergugat berlaku dan diatur berdasarkan perjanjian kerja secara lisan, yang dibuat/

Hal. 1 dari 25 hal.Put.Nomor 348 K/Pdt.Sus-PHI/2015



disepakati oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 1 Agustus 2012. (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 51 Ayat (1) menyebutkan "Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan").

2. Bahwa hubungan hukum/hubungan kerja bagi Penggugat dan Tergugat timbul kembali untuk yang kedua kalinya. Berlaku dan diatur berdasarkan Perjanjian Kerja secara lisan, yang dibuat/(sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 51 Ayat (1) menyebutkan "Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan");
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan kerja, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat (15) menyebutkan "Hubungan kerja adalah hubungan antara Pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah".
4. Bahwa Tergugat telah mempekerjakan Penggugat:
 - Selama 9 bulan terhitung sejak tanggal 01 Agustus 2012 dan hubungan kerja berakhir pada tanggal 6 Juni 2013, dengan alasan mengundurkan diri secara baik-baik atas kemauan sendiri;
 - Hubungan kerja timbul untuk kedua kalinya, selama 3 bulan 15 hari terhitung sejak tanggal 29 September 2013 dan hubungan kerja berakhir pada tanggal 15 Januari 2014. Karena Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja hanya melalui SMS.
5. Bahwa jabatan Penggugat sejak Tergugat mengadakan Perjanjian Kerja secara Lisan dengan Penggugat pada tanggal 1 Agustus 2012 dengan posisi sebagai *Accounting* perpajakan dengan menerima upah setiap bulannya Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
Dan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat timbul kembali untuk yang kedua kalinya pada tanggal 29 September 2013 dengan posisi sebagai *Accounting* Perpajakan dengan menerima upah setiap bulannya Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
6. Bahwa PT Indoraya Megah Tehnik termasuk bergerak dalam bidang Jasa Penunjang dibidang Pertambangan, sehingga dalam perjanjian kerja antara Penggugat dan Tergugat juga telah disepakati bahwa Tergugat akan memberikan cuti periodik/cuti lapangan maksimal 3 bulan sekali selama 14 hari, sebagaimana diatur dalam surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER-15/MEN/VII/2005 tentang waktu kerja istirahat pada sektor usaha

Hal. 2 dari 25 hal.Put.Nomor 348 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambahan umum daerah operasi tertentu dan KEP-234/MEN/2003 Tahun 2003 tentang waktu kerja dan istirahat pada sektor usaha energi dan sumber daya mineral pada daerah tertentu;

7. Bahwa dalam perjanjian kerja secara lisan antara Penggugat dan Tergugat telah disepakati bahwa Tergugat meminta tolong kepada Penggugat agar bersedia membantu pekerjaan diluar jabatan Penggugat seperti menangani kas, pembelian *spare part*, pengurusan kontrak-kontrak kerja dan administrasi umum karena keterbatasan karyawan yang ada;

Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah bekerja pada Penggugat dengan masa kerja 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2012 dan hubungan kerja berakhir pada tanggal 6 Juni 2013, dengan alasan mengundurkan diri secara baik-baik atas kemauan sendiri;
Hubungan kerja timbul untuk yang kedua kalinya, selama tiga bulan 15 hari terhitung sejak tanggal 29 September 2013 dan hubungan kerja berakhir pada tanggal 15 Januari 2014 karena Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja hanya melalui SMS adalah Pemutusan hubungan kerja sepihak dan tidak berkekuatan hukum tetap karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 155 Ayat (1) menyebutkan "Pemutusan Hubungan Kerja tanpa Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 Ayat (3) batal demi hukum".
2. Bahwa selama Penggugat bekerja pada Tergugat, Tergugat belum pernah membuat surat pengangkatan untuk Penggugat, hal ini tentu merupakan bentuk pelanggaran Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan Pasal 63 Ayat (1) menyebutkan "Dalam hal perjanjian kerja waktu tidak tertentu dibuat secara lisan, maka Pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja/buruh yang bersangkutan";
3. Bahwa selama Penggugat bekerja pada Tergugat hak-hak yang diterima oleh Penggugat berupa upah yang diberikan satu kali dalam sebulan secara terus-menerus yang dibayarkan secara langsung oleh Tergugat dengan pembayaran upah terakhir (Upah bulan Desember 2013) pada tanggal 10 Januari 2014 dengan Nomor Cek CK.1351177 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
Sedangkan upah proses Penggugat sejak bulan Januari 2014 sampai sekarang belum dibayar oleh Tergugat, dan selama ijin Pemutusan

Hal. 3 dari 25 hal.Put.Nomor 348 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Kerja belum diberikan oleh panitia Daerah atau pusat, kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat wajib melaksanakan segala kewajiban masing-masing sebagaimana mestinya, akan tetapi Penggugat dilarang masuk bekerja oleh Tergugat, sedangkan Tergugat tidak mengeluarkan surat *skorsing* kepada Penggugat. Sehingga sangat cukup beralasan jika Penggugat menuntut upah selama proses sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP-78/MEN/2001 Tahun 2001 tentang Perubahan atas beberapa Pasal keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor KEP-150/MEN/2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan penetapan uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa kerja dan Ganti Rugi di Perusahaan:

- Pasal 17A Ayat (1) berbunyi “Dalam hal Pengusaha mengajukan permohonan Ijin Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) tetap tidak melakukan *skorsing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1), maka selama Ijin Pemutusan Hubungan Kerja belum diberikan oleh Panitia Daerah atau Panitia Pusat, pekerja/buruh harus tetap melakukan pekerjaannya dan Pengusaha membayar upah pekerja/buruh selama proses 100% (seratus perseratus)” dan;
 - Pasal 17A Ayat (2) berbunyi “Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan kerja tetapi Pengusaha tidak mengajukan permohonan ijin, Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pemutusan Hubungan Kerja tersebut menjadi perselisihan, maka sebelum ada putusan Panitia Daerah atau Panitia Pusat, upah Pekerja/buruh selama proses dibayar 100% (seratus perseratus)”.
4. Bahwa adapun pekerjaan yang diperintahkan/diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah pekerjaan yang bersifat terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian pekerjaan pokok pada perusahaan Kontraktor, antara lain: perpajakan, bagian kas, pembelian *spare part*, pengurusan kontrak-kontrak kerja dan administrasi umum, sehingga sangat tidak beralasan jika Tergugat pada sidang mediasi ke 1 (satu) Nomor 223/Sosnakertrans Kabupaten Barito Selatan mengatakan bahwa Penggugat termasuk pekerja/buruh musiman (*free line*) atau pekerja/buruh harian lepas yang termasuk dalam kategori Perjanjian Kerja waktu tertentu karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 57 Ayat (1) menyebutkan

Hal. 4 dari 25 hal.Put.Nomor 348 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan Huruf latin” dan Ayat (2) menyebutkan “Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dinyatakan sebagai Perjanjian Kerja untuk waktu tidak tentu”.

5. Bahwa Tergugat termasuk bergerak dibidang jasa penunjang dibidang pertambangan sehingga cukup beralasan Penggugat menuntut cuti periodik selama 14 hari setiap 3 bulan sekali dengan menggunakan dasar hukum KEP-234/MEN/2003 tentang waktu kerja dan istirahat pada sektor usaha energi dan sumber daya mineral pada daerah tertentu, dan PER-15/MEN/VII/2005 tentang waktu kerja istirahat pada sektor usaha pertambangan umum daerah operasi tertentu, untuk itu sudah menjadi suatu kewajiban Tergugat harus memberikan istirahat panjang atau cuti periodik selama 14 hari dan Tergugat tidak pernah memberikan cuti tersebut (KEP-234/MEN/2003 Pasal 5 Ayat (2) menyebutkan “Perusahaan yang menggunakan waktu kerja sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1) Huruf c sampai dengan Huruf n harus menggunakan perbandingan waktu kerja dengan waktu istirahat 2 (dua) banding 1 (satu) untuk 1 (satu) periode kerja dengan ketentuan maksimum 14 (empat belas) hari terus menerus dan istirahat minimum 5 (lima) hari dengan upah tetap dibayar;
6. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Pasal 77 Ayat (1) bahwa setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja dan Ayat (2) menyebutkan “waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1)” meliputi:
 - a. 7 (tujuh) jam/hari dan 40 (empat puluh) jam/minggu untuk pola waktu kerja 6 (enam) hari kerja/minggu, atau
 - b. 8 (delapan) jam/hari dan 40 (empat puluh) jam/minggu untuk pola waktu kerja 5 (lima) hari kerja/minggu.Ayat (3) menyebutkan “Ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2), tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu”, yang diatur khusus dengan peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yakni:
 - a. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-234/MEN/2003 tentang waktu kerja dan istirahat pada sektor usaha energi dan sumber daya mineral pada daerah tertentu.



- b. Peraturan Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per-15/MEN/VII/2005 tentang waktu kerja istirahat pada sektor usaha pertambangan umum daerah operasi tertentu;

Dengan demikian, penentuan satuan waktu kerja dan pola waktu kerja, ditentukan dalam satuan waktu mingguan, yakni pola 6:1 atau pola 5:2, kecuali pada sektor usaha/pekerjaan tertentu yang diatur khusus dengan Kepmenakertrans dan Permenakertrans sebagaimana tersebut di atas.

Apabila terdapat penggunaan waktu kerja yang melebihi ketentuan waktu kerja/hari atau dalam satuan mingguan, maka wajib membayar kelebihan jam kerja (overtime) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kecuali perusahaan itu termasuk dalam kategori perusahaan yang bergerak di sektor usaha atau pekerjaan tertentu yang telah diatur khusus dengan keputusan/peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

7. Bahwa Tergugat tidak mengikutsertakan Penggugat dalam Program Jamsostek. Padahal program Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) adalah hak setiap Tenaga Kerja, baik dalam hubungan kerja maupun tenaga kerja luar hubungan kerja. Oleh karena itu, program jamsostek tersebut wajib diikuti oleh setiap perusahaan (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek Pasal 3 Ayat (2) menyebutkan "Setiap Tenaga Kerja berhak atas Jaminan Sosial tenaga Kerja", jo. Pasal 4 Ayat (1) menyebutkan "Program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilakukan oleh setiap Perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini", dan Ayat (2) menyebutkan "Program Jaminan sosial tenaga Kerja bagi tenaga kerja bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah". Bahkan ditegaskan kembali dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 bahwa Pengusaha dan Tenaga Kerja wajib ikut dalam program Jamsostek);
8. Bahwa persyaratan dan tata cara kepesertaan dalam program Jamsostek diatur lebih lanjut dalam PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jamsostek, Pasal 2 Ayat (3) menyebutkan, "membayar upah paling sedikit Rp 1Juta sebulan, wajib mengikutkan tenaga kerjanya, dalam program Jamsostek sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1)".
9. Bahwa tentu sudah sangat wajib bagi Tergugat dan Penggugat ikut dan mengikutsertakan Penggugat dalam Program Jamsostek pada PT. Jamsostek (Persero). Sedangkan sampai saat ini Tergugat telah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja tidak ikut/tidak mengikutsertakan Penggugat dalam Program Jamsostek, maka selain diancam dengan sanksi hukuman kurungan (penjara) selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50 Juta (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Pasal 29 Ayat (1) menyebutkan "Barang siapa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1); Pasal 10 Ayat(1), Ayat(2), Ayat (3); Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (5); Pasal 19 Ayat (2); Pasal 22 Ayat (1); dan Pasal 26, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)" juga kemungkinan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha (Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Pasal 47 Huruf a menyebutkan "Pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (3), Pasal 4, Pasal 5 Ayat (1) Pasal 6 Ayat (2), Pasal 8 Ayat (2), Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 19 serta Pasal 20 Ayat (1) dan telah diberikan peringatan tetapi tetap tidak melaksanakan kewajibannya dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan ijin usaha"). Bahkan, Tergugat diwajibkan menanggung semua konsekuensi yang terjadi dan terkait dengan program jaminan sosial tersebut, seperti konsekuensi bilamana terjadi kecelakaan kerja, kematian dan/atau jaminan hari tua serta jaminan pelayanan kesehatan (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Pasal 8 Ayat 1 menyebutkan "Tenaga Kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak menerima jaminan kecelakaan kerja", dan Pasal 12 Ayat (1) menyebutkan "Tenaga Kerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, keluarganya berhak atas jaminan kematian", Pasal 14 Ayat (1) menyebutkan "Jaminan Hari tua dibayarkan secara sekaligus, atau berkala, atau sebagian dan berkala, kepada tenaga kerja karena: a. Telah mencapai usia 55 (lima puluh lima) Tahun, atau b. Cacat total tetap setelah ditetapkan oleh Dokter". Dan Pasal 16 Ayat (1) menyebutkan "Tenaga Kerja, suami atau istri, dan anak-anak berhak memperoleh Jaminan Pemeliharaan Kesehatan".

10. Bahwa tergugat wajib mengikuti Program Jamsostek sesuai dalam UU No. 3 Tahun 1992 Pasal 6 Ayat (1) meliputi :
 - a. Jaminan Kecelakaan kerja;;
 - b. Jaminan Kematian;
 - c. Jaminan Hari tua;
 - d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan;

Hal. 7 dari 25 hal.Put.Nomor 348 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa sesuai Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 menyebutkan “Jamsostek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diperuntukkan bagi tenaga kerja”, dalam hal ini termasuk Tergugat, sedangkan Jamsostek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Huruf d, berlaku pula untuk keluarga tenaga kerja.
12. Bahwa Tergugat berkewajiban membayar sepenuhnya besarnya iuran Program Jamsostek sebagaimana Pasal 9 (1) Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah sebagai berikut:
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja yang perincian besarnya iuran berdasarkan kelompok jenis usaha sebagaimana tercantum dalam lampiran 1, sebagai berikut :
 - Kelompok I : 0,24% dari upah sebulan
 - Kelompok II : 0,54% dari upah sebulan
 - Kelompok III : 1,27% dari upah sebulan
 - Kelompok IV : 1,74% dari upah sebulan (Tergugat masuk Kelompok ini)
 - b. Jaminan hari tua sebesar 5,7% dari upah sebulan.
 - c. Jaminan kematian, sebesar 0,30% dari upah sebulan.
 - d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan sebesar 6% dari upah sebulan bagi tenaga kerja yang sudah berkeluarga, dan 3% dari upah sebulan bagi tenaga kerja yang belum berkeluarga;
13. Bahwa sesuai ketentuan (Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993) menyebutkan “Iuran Jaminan Kecelakaan kerja, Jaminan kematian dan jaminan kesehatan ditanggung sepenuhnya oleh Pengusaha” dan (Pasal 9 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993) menyebutkan “dasar perhitungan iuran jaminan pemeliharaan Kesehatan dari Upah sebulan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Huruf d, setinggi-tingginya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)”.
14. Bahwa Tergugat harus melaksanakan sesuai ketentuan (Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993) menyebutkan “Iuran Jaminan Hari tua sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Huruf b, sebesar 3,7% ditanggung oleh pengusaha dan sebesar 2% ditanggung oleh tenaga kerja”.
15. Bahwa Tergugat tidak memberikan hak-hak normatif Penggugat seperti Uang Pesangon, upah Penghargaan Masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima dan upah selama proses sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan



Pasal 156 dan Pasal 17 A Ayat (1), Ayat (2) KEP-78/MEN/2001 tentang Perubahan atas beberapa Pasal Keputusan Menteri Tenaga kerja Republik Indonesia Nomor KEP-150/MEN/2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan ganti kerugian di Perusahaan.

16. Bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan (Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah) menyebutkan "Jangka waktu pembayaran upah secepat-cepatnya dapat dilakukan seminggu sekali atau selambat-lambatnya sebulan sekali kecuali bila perjanjian kerja untuk waktu yang kurang dari satu minggu".
17. Bahwa akibat Tergugat telah melanggar Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 maka Penggugat memberikan pinalty sesuai ketentuan (Pasal 19 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981) menyebutkan "Apabila upah terlambat dibayar, maka mulai dari ke empat sampai hari kedelapan terhitung dari hari dimana seharusnya upah dibayar, upah tersebut ditambah dengan 5% (lima persen) untuk tiap hari keterlambatan" dan,
(Pasal 9 Ayat (2) menyebutkan "sesudah hari kedelapan tambahan itu menjadi 1% (satu persen) untuk tiap hari keterlambatan, dengan ketentuan bahwa tambahan itu untuk 1 (satu) bulan tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari upah yang seharusnya dibayarkan";
(Pasal 9 Ayat (3) menyebutkan "Apabila sesudah sebulan upah masih belum dibayar, maka disamping berkewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), pengusaha diwajibkan pula membayar bunga sebesar bunga yang ditetapkan oleh bank untuk kredit Perusahaan yang bersangkutan";
18. Bahwa selanjutnya tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas serta tanpa ijin pejabat yang berwenang, Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat pada tanggal 15 Januari 2014 dengan hanya melalui pesan singkat berupa SMS adalah Pemutusan hubungan kerja sepihak dan tidak berkekuatan hukum tetap karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan:
 - Pasal 155 Ayat (1) "Pemutusan Hubungan kerja tanpa tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 Ayat (3) batal demi hukum.
 - Pasal 151 Ayat (2) "Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi Pemutusan Hubungan Kerja tidak dapat dihindari, maka maksud

Hal. 9 dari 25 hal.Put.Nomor 348 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemutusan Hubungan Kerja wajib dirundingkan oleh Pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/serikat buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh”

- Pasal 151 Ayat (3) “Penetapan atas permohonan Pemutusan Hubungan Kerja hanya dapat diberikan oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial jika ternyata maksud untuk memutuskan hubungan kerja telah dirundingkan, tetapi perundingan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan”.

19. Bahwa tindakan Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat merupakan tindakan sepihak dan sewenang-wenang, tanpa dirundingkan lebih dulu dan tanpa mendapat penetapan dari lembaga penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), dan tidak sesuai dengan (Pasal 151 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan), sehingga berdasarkan (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 155 Ayat (3) batal demi hukum”), Pemutusan Hubungan Kerja tersebut adalah batal demi hukum;
20. Bahwa terhadap pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang dilakukan Tergugat, Penggugat telah berupaya melakukan penyelesaian secara bipartit, pertama melalui email ke indorayamegahteknik@gmail.com pada tanggal 21 Januari 2014 tetapi tidak ada balasan dari Tergugat, untuk yang kedua kalinya Penggugat kirim email ke indorayamegahteknik@gmail.com pada tanggal 28 Januari 2014 tetapi juga tidak ada balasan dari Tergugat, ketiga kalinya dengan mendatangi kantor Tergugat pada tanggal 01 Februari 2014 pukul 16.00 WIB yang beralamat di Desa Bangkuang RT 001/RW 001 Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah namun tidak menghasilkan kata kesepakatan karena Tergugat tidak ada itikad baik untuk memberikan hak-hak Penggugat sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
21. Bahwa oleh karena upaya penyelesaian secara Bipartit antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 1 Februari 2014 di Kantor Tergugat gagal membuat persetujuan bersama, maka Penggugat berinisiatif mengirim surat Nomor 001/II/2014 tanggal 3 Februari 2014 perihal Permohonan

Hal. 10 dari 25 hal.Put.Nomor 348 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bantuan Tripartit ke Dinas Sosial tenaga kerja dan transmigrasi Buntok Kabupaten Barito Selatan dan selanjutnya sesuai surat undangan dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 156/Sosnakertrans-H/II/2014 tertanggal 27 Februari 2014 perihal Musyawarah untuk mufakat antara Tergugat dengan Penggugat bertempat di Aula Kantor Disnakertrans Buntok, Kabupaten Barito selatan Provinsi Kalimantan Tengah yang dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2014, akan tetapi upaya tersebut tetap tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya Mediator dari Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi Kota Buntok mengeluarkan Surat Undangan Nomor 223/Sosnakertrans-H/II/2014 perihal Panggilan Mediasi ke I (satu) tertanggal 13 Maret 2014 bertempat di aula Kantor Disnakertrans Buntok pada tanggal 17 Maret 2014, akan tetapi upaya ini juga tetap tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga sebelum sidang mediasi ke satu di tutup, mediator menganjurkan untuk membuat perhitungan tuntutan secara normatif untuk diserahkan ke Mediator pada sidang mediasi ke dua yang rencananya dijadwalkan pada tanggal 3 April 2014;

22. Bahwa Surat Undangan Nomor 156/Sosnakertrans-H/II/2014 tanggal 27 Februari 2014 perihal Musyawarah untuk mufakat antara Tergugat dengan Penggugat bertempat di ula Kantor Disnakertrans Buntok, kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah yang dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2014, Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Penggugat masih dalam masa percobaan, pernyataan tersebut tidak benar karena masa kerja Penggugat 3 bulan 15 hari dan pernyataan Tergugat juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 60 Ayat (1) menyebutkan "Perjanjian Kerja untuk waktu tidak tertentu dapat mensyaratkan masa percobaan kerja paling lama 3 (tiga) bulan";
23. Dalam surat undangan bernomor 265/Sosnakertrans-H/II/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang sidang mediasi ke II bertempat di Aula kantor Disnakertrans Buntok, kabupaten barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah yang dilaksanakan pada tanggal 3 April 2014, ternyata Tergugat tidak membuat perhitungan hak normatif Penggugat sebagaimana yang dianjurkan oleh Kabid Disnakertrans Buntok, sehingga perhitungan hak normatif yang seharusnya dipenuhi oleh Tergugat versi Penggugat tidak dapat dibuat perbandingan. Akhirnya sidang mediasi ke II tidak menghasilkan kesepakatan antara Pengugat dengan Tergugat dan



selanjutnya perselisihan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dilimpahkan ke Dinakertrans Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah sesuai Surat Nomor 316/Sosnakertrans-HI/IV/2014 tanggal 22 april 2014 perihal pelimpahan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

24. Bahwa dalam Surat Undangan bernomor 565/943/HI.03/VI/Nakertrans/2014 tanggal 3 Juni 2014 tentang Panggilan sidang Mediasi tanggal 12 Juni 2014 bertempat di Kantor Disnakertrans Jl.Yos Sudarso Nomor 02 Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah pukul 10.00 WIB sampai selesai. Dalam panggilan sidang mediasi ini tanpa penjelasan dan keterangan secara lisan maupun tertulis. Karena Tergugat tidak menghadiri sidang mediasi, maka Penggugat bersedia menerima saran dari mediator untuk melakukan sidang mediasi ke II dan meminta sidang mediasi ke II dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 1 Juli 2014.
25. Bahwa dalam sidang Mediasi ke II tanggal 1 Juli 2014 bertempat di kantor Disnakertrans Jalan Yos Sudarso Nomor 02 Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah pukul 10.00 WIB sampai selesai. Dalam panggilan sidang mediasi ke II ini hanya dihadiri oleh Penggugat sedangkan Tergugat lagi-lagi tidak menghadiri sidang mediasi ke II ini tanpa penjelasan dan keterangan secara lisan maupun tertulis. Karena Tergugat tidak menghadiri sidang mediasi ke II, maka dibuat Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial secara mediasi dan Penggugat memohon agar Mediator Hubungan Industrial Disnakertrans membuat anjuran tertulis; Mediator memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyampaikan tuntutananya sebesar Rp180.220.000,00 dengan perincian sebagai berikut :

- | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------|
| 1. Uang Pesangon 2 x Rp15.000.000,00 | = | Rp 30.000.000,00 |
| 2. POH Ampah-Malang | = | Rp 1.500.000,00 |
| 3. JHT 3,7% x Rp15.000.000,00 x 4 bulan | = | Rp 2.220.000,00 |
| 4. U P H 15% x Rp. 30.000.000,00 | = | Rp 4.500.000,00 |
| 5. Cuti Periodik: 14 hari x Rp15.000.000 : 30 hari | = | Rp 7.000.000,00 |
| 6. Upah Proses Januari 2014 sampai Juni 2014, Rp15.000.000,00 x 6 bulan | = | Rp90.000.000,00 |
| 7. Denda perlindungan Upah:
50% x Rp90.000.000,00 | = | <u>Rp 45.000.000,00 +</u>
Rp180.220.000,00 |

Hal. 12 dari 25 hal.Put.Nomor 348 K/Pdt.Sus-PHI/2015



26. Bahwa dalam surat anjuran Mediator bernomor 565/1164/HI.03/VII/Nakertrans tanggal 10 Juli 2014 menganjurkan agar Penggugat menerima anjuran ini dan menganjurkan Tergugat membayar hak-hak normatif Penggugat sebesar Rp68.220.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

- | | |
|----------------------------------------------|----------------------------|
| 1. Uang Pesangon 2 x Rp15.000.000,00 | = Rp30.000.000,00 |
| 2. POH Ampah-Malang | = Rp 1.500.000,00 |
| 3. JHT 3,7% x Rp15.000.000,00 x 4 bulan | = Rp 2.220.000,00 |
| 4. U P H 15% x Rp30.000.000,00 | = Rp 4.500.000,00 |
| 5. Upah Proses 2 x Rp15.000.000,00 x 6 bulan | = <u>Rp30.000.000,00 +</u> |
| Jumlah | Rp68.220.000,00 |

27. Bahwa sejak dikerluarkannya surat anjuran Mediator bernomor 565/1164/HI.03/ VII/Nakertrans tanggal 10 juli 2014 yang telah diterima Penggugat pada tanggal 18 Juli 2014, tergugat tidak pernah berinisiatif menyelesaikannya, maka Penggugat menolak anjuran tersebut, sebagaimana surat penolakan anjuran Penggugat bernomor 001/ADM-HI/VII/2014 tertanggal 6 Agustus 2014 bahwa hak normatif yang seharusnya diterima Penggugat sebesar Rp200.695.000,00
Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah:

- Upah perbulan..... : Rp15.000.000,00
- Upah proses belum dibayar 6 bulan..... : Januari 2014 s.d Juni 2014
- Keterlambatan Pasal 19 Ayat (1).....: 30 Hari (5 hari x 6 bulan)
- Keterlambatan Pasal 19 Ayat (1)
sesudah hari ke-8..... : 132 hari (22 hari x 6 bulan)
- Denda hari ke-4 sampai hari ke-8..... : 5% per hari
- Denda sesudah hari ke delapan.....: 1% per hari
- Denda Pasal 19 Ayat (2).....: 1,5% per bulan

30 hari x 5% x Rp.15.000.000,-	= Rp22.500.000,00
132 hari x 1% x Rp.15.000.000,-	= Rp19.800.000,00
5 bulan x 1,5% x Rp.15.000.000,-	= Rp1.125.000,00
	----- +
Jumlah	= Rp43.425.000,00



Tambahan :

Upah Proses Juli 2014 = Rp15.000.000,00

Denda Pasal 19 Ayat (1) :

- Hari ke-4 sd ke-8 (5 hari x 5% x Rp.15.000.000,-) = Rp3.750.000,00

- Setelah hari ke-8 (22 hari x 1% x Rp.15.000.000,-) = Rp3.300.000,00

----- +

Jumlah.....= Rp22.050.000,00

Dengan perincian yang harus diterima Penggugat sebagai berikut :

1. Uang Pesangon 2 x Rp15.000.000,00..... = Rp30.000.000,00

2. POH Ampah-Malang..... = Rp 1.500.000,00

3. JHT 3,7% x Rp15.000.000,00 x 4 bulan..... = Rp 2.220.000,00

4. U P H 15% x Rp30.000.000,00..... = Rp 4.500.000,00

5. Cuti Periodik :

14 hari x Rp15.000.000,00 : 30 hari..... = Rp7.000.000,00

6. Upah Proses Januari 2014 sampai Juni 2014,

Rp15.000.000,00 x 6 bulan..... = Rp90.000.000,00

7. Denda Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (2)

PP No. 8 Tahun 1981 tentang

Perlindungan Upah atas upah proses

Jan 2014 s.d. Juni 2014..... =Rp 43.425.000,00

8. Upah proses Juli 2014..... = Rp15.000.000,00

9. Denda Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (2)

PP No.8 Tahun 1981 tentang Perlindungan

Upah atas upah proses Juli 2014..... = Rp22.050.000,00

----- +

Jumlah..... =Rp200.695.000,00

28. Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak bukan karena adanya kesalahan yang dilakukan Penggugat, melainkan karena penolakan Tergugat untuk mempekerjakan/ memberi pekerjaan kepada Penggugat dengan alasan yang tidak masuk akal dan diskriminatif, dimana hal tersebut telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat yakni kehilangan pekerjaan yang berarti kehilangan penghasilan. Oleh karena itu perkara ini untuk menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya agar memberikan putusan sebagai berikut:

- I. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- II. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat bertentangan dengan ketentuan Hukum;
- III. Menyatakan Hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus demi hukum;
- IV. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebesar Rp200.695.000,00 dengan perincian sebagaimana tersebut di atas;
- V. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Tergugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini;
- VI. Menyatakan sah dan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beeslag*) pada aset tergugat berupa 1 (satu) unit *excavator catepillar* terletak di PT.Multi Tambang Jaya Utama (PT Indika Energy Tbk. Teluk Betung Barito Selatan SPK.006/SPK/ MTU/VII/2012).
- VII. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi (*uit voebaar bijvoraad*);
- VIII. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya telah memberi putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.PIk., tanggal 25 Februari 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat bertentangan dengan ketentuan hukum.
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus demi hukum sejak Februari 2015.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat dengan perincian sebagai berikut:
 - Uang Pesangon (UP) = $2 \times 2 \times \text{Rp}15.000.000,00 = \text{Rp}60.000.000,00$
 - Biaya ongkos pulang Ampah - Malang (POH) = $\text{Rp}1.500.000,00$
 - Uang Penggantian Hak (UPH)

Hal. 15 dari 25 hal.Put.Nomor 348 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 15% x Rp60.000.000,00	= Rp 9.000.000,00
- Jaminan Hari Tua (JHT)	
= 3.7 % x Rp15.000.000,00x 15	= Rp 8.325.000,00
- Upah Proses = 6 x Rp15.000.000,00	= <u>Rp90.000.000,00</u>
TOTAL	=Rp168.825.000,00

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.176.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 25 Februari 2015, terhadap putusan tersebut, Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Maret 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 14/Kas/Pdt. Sus.PHI/2014/PN.PIk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tersebut pada tanggal 23 Maret 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 31 Maret 2015 akan tetapi Penggugat tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan tidak cermat dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Khususnya yang mengatur tentang hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dan Pemohon Kasasi;

Menurut Pasal 1 Ayat (15) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan Pekerja/Buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah;

Hal. 16 dari 25 hal.Put.Nomor 348 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam gugatannya Termohon Kasasi mendalihkan bekerja pada Pemohon Kasasi:

1.1. Selama 9 bulan, terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2012 dan hubungan kerja berakhir pada tanggal 06 Juni 2013.

1.2. Selama 3 bulan 15 hari, terhitung sejak tanggal 29 September 2013 sampai dengan tanggal 15 Januari 2014.

Dalam perkara *a quo* yang menjadi pihak Tergugat dan yang sekarang menjadi Pemohon Kasasi adalah PT Indoraya Megah Teknik;

Dalam persidangan telah terungkap fakta bahwa berdasarkan Bukti bertanda T.I. Pemohon Kasasi/PT Indoraya Megah Teknik didirikan berdasarkan Akte Notaris Tini Rusdihatie, S.H., M.Kn., Nomor 10 pada tanggal 15 November 2013. Hal ini membuktikan bahwa PT Indoraya Megah Teknik/Pemohon Kasasi baru didirikan pada tanggal 15 November 2013;

Berdasarkan bukti bertanda T.5. yaitu berupa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-05597. AH.01.01.Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Tanggal 10 Februari 2014 yang memutuskan Mengesahkan PT Indoraya Megah Teknik sebagai Badan Hukum. PT Indoraya Megah Teknik/Pemohon Kasasi setelah berdiri pada tanggal 15 November 2013, baru mendapat pengesahan sebagai Badan Hukum pada tanggal 10 Pebruari 2014 sebagai syarat sah nya sebuah Perseroan Terbatas sebagai badan hukum;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, bagaimana mungkin Pemohon Kasasi mempunyai hubungan kerja dengan Termohon Kasasi sejak tanggal 01 Agustus 2012 sd. 6 Juni 2013 dan kembali lagi terjadi hubungan kerja tanggal 29 September 2013 (*vide* dalil gugatan angka 4). Dan oleh karena itu tentang adanya hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sangat mengada-ada tanpa ada dasar hukumnya;

2. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian dan telah mengeluarkan putusan yang bertentangan dengan undang undang, dapat terlihat dalam pertimbangan hukumnya halaman 27 alinea kedua yang berbunyi:

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal;

Bahwa di dalam jawaban maupun duplik yang disampaikan dan diajukan oleh Pemohon Kasasi di persidangan, tidak ada dalil yang mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Termohon Kasasi;

Dalam pertimbangan selanjutnya:

Hal. 17 dari 25 hal.Put.Nomor 348 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Bahwa H. Aspul Anwar adalah pimpinan di CV Indoraya Megah Teknik maupun PT. Indoraya Megah Teknik dimana Penggugat bekerja, berdasarkan bukti surat P-18, P-19, T-I dan keterangan saksi Tergugat yaitu Griliansyah dan M. Setia Rahman. Bahwa Penggugat adalah karyawan Tergugat (sesuai bukti surat P-18 dan P-19). Bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat mulai November 2013 sampai dengan Januari 2014 (sesuai bukti surat P-18 dan P-19).

Dari sekian banyak bukti surat yang diajukan oleh Termohon kasasi, Majelis Hakim *Judex Facti* mendasarkan pertimbangan hukumnya hanya pada P-18 dan P-19, dan secara otomatis bukti surat yang lainnya yang diajukan oleh Termohon Kasasi tidak *relevan* dengan perkara *a quo*. Akan tetapi apabila kita mencermati isi pertimbangan hukum yang demikian, terlihat jelas Majelis Hakim *Judex Facti* menutup mata terhadap isi bukti P-18 dan P-19. Karena bukti P-18 dan P-19 adalah berupa :

- Bukti P-18 adalah berupa: Surat Pernyataan Direktur CV Indoraya Megah Teknik tanggal 19 Februari 2014;
- Bukti P-19 adalah berupa: Surat Pernyataan Direktur CV Indoraya Megah Teknik tanggal 19 Februari 2014;

Sebagaimana sudah dibahas pada poin kesatu dalam Memori Kasasi ini, yang menjadi pihak Tergugat/Pemohon Kasasi dalam perkara ini adalah antara PT Indoraya Megah Teknik, bukan CV Indoraya Megah Teknik, jadi bukti P-18 dan P-19 tidak dapat dijadikan dasar sebagai adanya hubungan kerja antara Penggugat/Termohon Kasasi dengan Tergugat/Pemohon Kasasi/PT Indoraya Megah Teknik, karena P-18 dan P-19 adalah surat pernyataan dari H. ASPUL ANWAR sebagai Direktur CV. Indoraya Megah Teknik;

Pasal 163 Undang Undang Tentang Ketenagakerjaan berbunyi: Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dalam hal terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan atau perubahan kepemilikan perusahaan dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, maka pekerja/buruh berhak atas pesangon sebesar 1 (satu) kali sesuai ketentuan Pasal 156 Ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 Ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 Ayat (4);

Selanjutnya Pasal 13 Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas berbunyi : Perbuatan hukum yang dilakukan calon pendiri untuk kepentingan perseroan yang belum didirikan, mengikat Perseroan setelah perseroan

Hal. 18 dari 25 hal.Put.Nomor 348 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi badan hukum, apabila RUPS pertama Perseroan secara tegas menyatakan menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri atau kuasanya;

Menurut saksi ahli H. Jumadi, S.H., M.H yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan: apabila sebuah badan usaha PT berasal dari badan usaha CV, maka di dalam anggaran dasarnya harus dicantumkan dengan jelas bahwa harta kekayaan CV menjadi harta kekayaan PT dan harus disertai perhitungan harta kekayaan dari akuntan publik kemudian diumumkan di media agar diketahui oleh pihak ketiga. Pentingnya pengumuman adalah apabila ada tuntutan hukum dari pihak ketiga terhadap CV maka pihak ketiga tersebut dapat menuntut PT karena telah terjadi penggabungan dan peleburan dalam modal dan harta kekayaan perusahaan, akan tetapi apabila didalam anggaran dasarnya tidak ada peleburan dan penggabungan modal maka CV dan PT adalah badan usaha yang berbeda;

Kemudian pada persidangan saksi ahli telah melihat bukti surat bertanda T.I = P.10, berupa Akte Pendirian Tergugat, menurut ahli PT. Indoraya Megah Teknik (Tergugat) adalah badan usaha yang berdiri sendiri dan bukan berasal dari badan usaha apapun sebelumnya, karena di dalam anggaran dasarnya tidak menyebutkan harta kekayaan dan modal bukan berasal dari badan usaha manapun;

Bahwa kemudian ahli juga memperlihatkan akte pendirian suatu PT yang berasal dari badan usaha lainnya (telah terjadi peningkatan), di dalam anggaran dasarnya dengan jelas tertulis harta kekayaan PT tersebut berasal dari badan usaha lain, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim *Judex Factie* mengada-ada dan memberikan pertimbangan hukum yang bertentangan dengan Undang Undang Nomor: 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007;

Sehingga, menurut hukum P-18 dan P-19 tidak dapat membuktikan adanya hubungan kerja antara Penggugat/Termohon Kasasi dengan Tergugat/PT. Indoraya Megah Teknik/Pemohon Kasasi;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian, dapat terlihat dalam pertimbangan hukumnya halaman 28 alinea kedua yang berbunyi:

Apakah ada hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa H. Apul Anwar adalah pimpinan dari CV. Indoraya Megah Teknik maupun PT Indoraya Megah Teknik sesuai dengan bukti surat P-18, P-19, T-I dan keterangan saksi Tergugat yaitu Griliansyah dan M. Setia Rahman.

Menimbang, bahwa Penggugat adalah karyawan Tergugat dan bekerja pada Tergugat mulai November 2013 sampai dengan Januari 2014 (sesuai dengan bukti surat P-18 dan P-19).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat memang ada hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat.

Majelis Hakim mendasarkan putusannya pada sebuah pendapat dari Majelis Hakim, dan bukan didasarkan pada Undang Undang, tidak berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Dan memberikan putusan diluar apa yang menjadi dasar gugatan penggugat.

Dalam Gugatan Penggugat/Termohon kasasi telah mendalilkan bekerja pada Tergugat/Termohon Kasasi.

- a. Selama 9 bulan, terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2012 dan hubungan kerja berakhir pada tanggal 6 Juni 2013.
- b. Selama 3 bulan 15 hari, terhitung sejak tanggal 29 September 2013 sampai dengan tanggal 15 Januari 2014.

Dalam persidangan telah terungkap fakta bahwa berdasarkan Bukti bertanda T.I. Pemohon Kasasi/PT. INDORAYA MEGAH TEHNIK didirikan berdasarkan Akte Notaris TINI RUSDIHATIE, SH, M.Kn, Nomor: 10 pada tanggal 15 Nopember 2013. Hal ini membuktikan bahwa PT Indoraya Megah Teknik/Pemohon Kasasi baru didirikan pada tanggal 15 November 2013.

Berdasarkan bukti bertanda T.5. yaitu berupa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-05597.AH.01.01.Tahun 2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Tanggal 10 Februari 2014 yang memutuskan Mengesahkan PT Indoraya Megah Teknik sebagai Badan Hukum. PT Indoraya Megah Teknik/Pemohon Kasasi setelah berdiri pada tanggal 15 Nopember 2013, baru mendapat pengesahan sebagai Badan Hukum pada tanggal 10 Februari 2014 sebagai syarat sah nya sebuah Perseroan Terbatas sebagai badan hukum;

Sehingga menurut hukum T.I tidak dapat membuktikan adanya hubungan kerja antara Penggugat/Termohon Kasasi dengan Tergugat/PT Indoraya Megah Teknik/Pemohon Kasasi;

Majelis Hakim mendasarkan pertimbangan adanya hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan pada bukti P-18 dan P-19, padahal

Hal. 20 dari 25 hal.Put.Nomor 348 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-18 adalah berupa: Surat Pernyataan Direktur CV. Indoraya Megah Teknik tanggal 19-02-2014 dan bukti P-19 adalah berupa: Surat Pernyataan Direktur CV Indoraya Megah Teknik tanggal 19 Februari 2014. Yang menjadi pihak Tergugat/Pemohon Kasasi dalam perkara ini adalah antara PT. Indoraya Megah Teknik, bukan CV Indoraya Megah Teknik, jadi bukti P-18 dan P-19 tidak dapat dijadikan dasar sebagai adanya hubungan kerja antara Penggugat/Termohon Kasasi dengan Tergugat/Pemohon Kasasi/PT Indoraya Megah Teknik, karena P-18 dan P-19 adalah surat pernyataan dari H. Aspul Anwar sebagai Direktur CV Indoraya Megah Teknik;

Sebuah badan usaha berbentuk PT merupakan badan hukum yang dipersamakan kedudukannya dengan orang dan mempunyai kekayaan yang terpisah dengan kekayaan para pendirinya. Sehingga dimata hukum kedudukan hukum H. ASPUL ANWAR sebagai "orang" tidak sama dengan kedudukan hukum "PT Indoraya Megah Teknik" sebagai "badan hukum"; Hubungan hukum H. Aspul Anwar dengan pihak ketiga harus dibedakan H. Aspul Anwar sebagai "orang" pribadi dan kedudukan hukum H. Aspul Anwar sebagai Direktur PT. Indoraya Megah Teknik, karena harus dapat dibedakan apakah H. Aspul Anwar bertindak untuk dan atas nama PT. Indoraya Megah Teknik ataupun H. Aspul Anwar bertindak untuk dan atas nama dirinya pribadi sebagai "orang" menurut hukum;

Berdasarkan bukti T.I, para pendiri PT Indoraya Megah Teknik adalah H. Aspul Anwar, Sa'diyah dan Muntiara. Dan berdasarkan bukti P-I para pendiri dari CV Indoraya Megah Teknik adalah H. Aspul Anwar dan Hj. Mutiara;

Mengenai fakta hukum H. Aspul Anwar adalah direktur dari CV Indoraya Megah Teknik dan Direktur PT Indoraya Megah Teknik, akan tetapi tindakan hukum dari CV Indoraya Megah Teknik tidak dapat dibebankan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat/PT Indoraya Megah Teknik karena PT Indoraya Megah Teknik bukanlah badan usaha yang berasal dari CV Indoraya Megah Teknik, harta kekayaan kedua badan usaha ini adalah berbeda dan hubungan kerja dengan karyawannya pun berbeda;

Seseorang bisa saja memiliki beberapa badan usaha, akan tetapi untuk melihat apakah badan usaha tersebut masih mempunyai keterkaitan antara badan usaha yang satu dan badan usaha lainnya harus dilihat dalam anggaran dasar dari badan usaha tersebut;

Di dalam persidangan telah terungkap bahwa PT Indoraya Megah Teknik (Tergugat/Pemohon Kasasi) adalah badan usaha yang berdiri sendiri dan bukan berasal dari badan usaha apapun sebelumnya, karena di dalam

Hal. 21 dari 25 hal.Put.Nomor 348 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran dasarnya tidak menyebutkan harta kekayaan dan modal bukan berasal dari badan usaha manapun. Sehingga dengan demikian tidak patut menurut hukum apabila Pemohon Kasasi harus membayar semua tuntutan dari Termohon Kasasi yang *notobene* tidak mempunyai hubungan kerja;

Bahwa putusan Majelis Hakim *Judex Facti* bertentangan dengan hukum karena salah dalam menerapkan hukum dan undang-undang;

Dalam pertimbangan hukumnya halaman 28 berbunyi:

Apakah ada hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat memang ada hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat;

Untuk melihat apakah ada hubungan kerja antara Penggugat/Termohon Kasasi dan Tergugat/PT Indoraya Megah Teknik/Pemohon Kasasi, kita tidak bisa hanya dengan melihat Undang Undang yang mengatur tentang ketenagakerjaan saja. Tapi juga harus melihat Undang Undang lain yang mempunyai hubungan erat agar tidak menghasilkan putusan yang bertentangan dengan undang undang;

Pasal 163 Undang Undang Tentang Ketenagakerjaan berbunyi: Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dalam hal terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan atau perubahan kepemilikan perusahaan dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, maka pekerja/buruh berhak atas pesangon sebesar 1 (satu) kali sesuai ketentuan Pasal 156 Ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 Ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 Ayat (4).

Selanjutnya Pasal 13 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas berbunyi : Perbuatan hukum yang dilakukan calon pendiri untuk kepentingan perseroan yang belum didirikan, mengikat Perseroan setelah perseroan menjadi badan hukum, apabila RUPS pertama Perseroan secara tegas menyatakan menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri atau kuasanya;

Berdasarkan keterangan ahli H.Jumadi, S.H., M.H., yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan : apabila sebuah badan usaha PT berasal dari badan usaha CV, maka di dalam anggaran dasarnya harus dicantumkan dengan jelas bahwa harta kekayaan CV menjadi harta kekayaan PT dan harus disertai perhitungan harta kekayaan dari akuntan publik kemudian diumumkan di media agar diketahui oleh pihak ketiga.

Hal. 22 dari 25 hal.Put.Nomor 348 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pentingnya pengumuman adalah apabila ada tuntutan hukum dari pihak ketiga terhadap CV maka pihak ketiga tersebut dapat menuntut PT karena telah terjadi penggabungan dan peleburan dalam modal dan harta kekayaan perusahaan, akan tetapi apabila didalam anggaran dasarnya tidak ada peleburan dan penggabungan modal maka CV dan PT adalah badan usaha yang berbeda;

Kemudian pada persidangan saksi ahli telah melihat bukti surat bertanda T.I = P.10, berupa Akte Pendirian Tergugat, menurut ahli PT Indoraya Megah Teknik (Tergugat) adalah badan usaha yang berdiri sendiri dan bukan berasal dari badan usaha apapun sebelumnya, karena di dalam anggaran dasarnya tidak menyebutkan harta kekayaan dan modal bukan berasal dari badan usaha manapun;

Bahwa kemudian ahli juga memperlihatkan akte pendirian suatu PT yang berasal dari badan usaha lainnya (telah terjadi peningkatan), di dalam anggaran dasarnya dengan jelas tertulis harta kekayaan PT tersebut berasal dari badan usaha lain, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim *Judex Facti* mengada-ada dan memberikan pertimbangan hukum yang bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007;

Sehingga, menurut hukum P-18 dan P-19 tidak dapat membuktikan adanya hubungan kerja antara Penggugat/Termohon Kasasi dengan Tergugat/PT Indoraya Megah Teknik/Pemohon Kasasi.

Dan oleh karena itu tidak patut menurut hukum apabila Tergugat/PT Indoraya Megah Teknik/Pemohon kasasi dihukum untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat/Termohon Kasasi, sedangkan Penggugat/Termohon Kasasi tidak mempunyai hubungan kerja dengan Tergugat/Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, kerana meneliti dengan saksama memori kasasi yang diterima pada tanggal 23 Maret 2015, Kontra Memori Kasasi tertanggal 10 April 2015, dihubungkan dengan Putusan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, ternyata *Judex Facti* tidak salah dan telah benar dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 23 dari 25 hal.Put.Nomor 348 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan dan putusan mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Termohon Kasasi secara sepihak dan status Termohon sebagai Pekerja dengan PKWT tidak secara tertulis menjadi status PKWTT/Pekerja Tetap sesuai ketentuan Pasal 59 (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, sehingga atas pemutusan hubungan kerja tersebut berhak 2 kali uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 (2), (3), (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT INDORAYA MEGAH TEHNIK tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT INDORAYA MEGAH TEHNIK tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **25 Juni 2015** oleh **Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Bernard, S.H., M.M.**, dan **H. Arief Soedjito, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Hal. 24 dari 25 hal.Put.Nomor 348 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan **Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-anggota,
Ttd./ Bernard, S.H.,M.M.,
Ttd./ H. Arief Soedjito, S.H.,M.H.,

K e t u a,
Ttd./
Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.,

Biaya Kasasi :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

Ttd./
Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI,SH.,MH.,
NIP. 19591207 1985 12 2 002.

Hal. 25 dari 25 hal.Put.Nomor 348 K/Pdt.Sus-PHI/2015